



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN LIKUIDASI PERANGKAT DAERAH
SELAKU ENTITAS AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah Berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu melaksanakan Likuidasi Perangkat Daerah Selaku Entitas Akuntansi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 203 dan Pasal 206 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menyatakan Entitas Akuntansi harus menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dan agar Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap dapat menyampaikan Laporan Keuangan, perlu diatur Pelaksanaan Likuidasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pelaksanaan Likuidasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI PERANGKAT DAERAH SELAKU ENTITAS AKUNTANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai satuan kerja pengelola keuangan dan aset daerah.
12. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/ pembubaran Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
13. Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi selanjutnya disebut Entitas Akuntansi adalah Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pengguna anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

14. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang menyusun Laporan Keuangan di tingkat Pemerintah daerah.
15. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu Organisasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara Entitas Akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa kode satuan kerja.
16. Entitas Akuntansi yang ditunjuk adalah Organisasi Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi yang disertai tugas dan/ atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/ atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
17. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
18. Tanggal Likuidasi adalah tanggal pengakhiran dan pembubaran Entitas Akuntansi.
19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah terkait.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk:
 - a. memberikan pedoman dalam melaksanakan likuidasi Entitas Akuntansi;
 - b. memberikan pedoman dalam Penyusunan laporan keuangan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan
 - c. memberikan batasan waktu yang jelas dalam penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yang dilikuidasi; dan

- b. agar pelaksanaan likuidasi selaku entitas akuntansi tidak menghambat penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA LIKUIDASI
Pasal 3

- (1) Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi yang mengalami Perubahan Identitas Entitas Akuntansi.
- (2) Perubahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi;
 - b. penggabungan Entitas Akuntansi; atau
 - c. pemecahan Entitas Akuntansi.

Pasal 4

- (1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa penggabungan beberapa Entitas Akuntansi menjadi 1 (satu) Entitas Akuntansi dengan:
 - a. menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru; atau
 - b. menggunakan salah satu Identitas Entitas Akuntansi yang digabung.
- (2) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena pemecahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa pemecahan 1 (satu) Entitas Akuntansi menjadi beberapa Entitas Akuntansi dengan:
 - a. 1 (satu) atau beberapa Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru dan Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan; atau
 - b. seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru.
- (3) Dalam hal Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Entitas Akuntansi yang dipecah tidak diperlukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi,
- (4) Dalam hal seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Akuntansi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Entitas Akuntansi yang dipecah diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

BAB IV
LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab Likuidasi
Pasal 5

- (1) Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi merupakan penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (2) Dalam hal pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tidak dapat menjadi penanggung jawab proses Likuidasi, Bupati menunjuk SKPKD atau pejabat lain sebagai penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (3) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan hak dan kewajiban
 - b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil; dan
 - c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) SKPKD atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggungjawab hanya pada proses administrasi pelaksanaan likuidasi saja, sedangkan secara material tetap menjadi tanggung jawab pimpinan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

Bagian Kedua Tahapan Likuidasi Pasal 7

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hak dan kewajiban; dan
- b. penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Bagian Ketiga Penyelesaian Hak dan Kewajiban Pasal 8

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi meliputi:
 - a. saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - b. saldo kas di bendahara penerimaan;
 - c. saldo kas lainnya;
 - d. saldo kas pada BLUD;
 - e. piutang dan utang;
 - f. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya; dan
 - g. sisa pagu DPA.
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.
- (3) Batas waktu penyelesaian neraca bersaldo nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal likuidasi.

Paragraf 1 Penyelesaian Saldo Kas Pasal 9

- (1) Penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, saldo kas di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, saldokas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Jika penyelesaian saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, penyelesaian saldo kas lainnya tersebut dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (3) Penyelesaian saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk, yang akan melanjutkan kegiatan yang dibiayai dari kas pada BLUD; atau
 - b. penyetoran ke kas daerah, dalam hal Entitas Akuntansi yang ditunjuk tidak melanjutkan kegiatan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (4) Serah terima saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan serah terima saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggungjawab proses Likuidasi serta pemimpin Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (5) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pencatatan atas penyelesaian saldo kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Serah terima saldo kas lainnya dan serah terima saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam Calk Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (3) Pengungkapan serah terima saldo kas lainnya dan saldo kas pada BLUD secara memadai dalam CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Saldo dan peruntukan kas yang diserahkan;
 - b. Entitas Akuntansi yang ditunjuk; dan
 - c. Informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Penyelesaian Piutang dan Utang

Pasal 11

- (1) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. penyetoran ke kas daerah dalam hal terdapat pembayaran piutang dari pihak ketiga; dan /atau
 - b. serah terima piutang dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. pembayaran kepada pihak ketiga; dan/atau
 - b. serah terima utang dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (4) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses likuidasi serta pemimpin Entitas Akuntansi yang ditunjuk dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Pasal 12

Pencatatan atas penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 13

- (1) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Pengungkapan serah terima piutang dan serah terima utang secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian saldo piutang dan utang yang diserahterimakan;
 - b. pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran atas utang; dan
 - c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 3

Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Pasal 14

- (1) Penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian aset tetap dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga akumulasi penyusutan aset tetap dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
- (3) Penyelesaian atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi maupun Entitas Akuntansi yang ditunjuk,

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses likuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Pasal 15

Pencatatan atas penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 16

- (1) Serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam Calk Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Pengungkapan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian jenis dan saldo persediaan, aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, aset lainnya, dan akumulasi aset tidak berwujud yang diserahterimakan; dan
 - b. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4

Penyelesaian Sisa Pagu DPA

Pasal 17

- (1) Dalam hal suatu Entitas Akuntansi yang dilikuidasi masih memiliki sisa pagu DPA, sisa pagu DPA tersebut dipindahkan kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Proses pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Berdasarkan DPA perubahan sebagai hasil dari proses pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang ditunjuk, melakukan penyesuaian pagu DPA yang disajikan dalam LRA.
- (5) Pencatatan atas penyelesaian sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagian Keempat
Penyusunan Laporan Keuangan
Pasal 18

- (1) Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan/ semesteran/ tahunan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh penanggung jawab proses likuidasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, penanggung jawab proses likuidasi menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sebagai laporan terakhir.
- (4) Setelah aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, seluruh transaksi yang berdampak pada laporan keuangan diselesaikan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang ditunjuk dan dibukukan oleh Entitas Akuntansi yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi:
 - a. LRA;
 - b. LPE;
 - c. LO;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d harus menunjukkan saldo nihil.
- (3) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi mengenai:
 - a. penyusunan pos-pos dalam LAK, LO, LPE, Neraca dan LRA secara detail;
 - b. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - c. catatan penting lainnya;
 - d. latar belakang pelaksanaan Likuidasi;
 - e. dasar hukum pelaksanaan Likuidasi;
 - f. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan
 - g. informasi penting lainnya yang di persyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) CaLK dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab proses likuidasi melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD dalam rangka penyusunan laporan keuangan Entitas Akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab proses likuidasi menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), kepada BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Entitas Pelaporan.

BAB V PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Pasal 21

- (1) Penanggung jawab proses likuidasi yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus membuat Pernyataan Tanggung jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan yang disusunya.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN LIKUIDASI PERANGKAT
DAERAH SELAKU ENTITAS AKUNTANSI

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
KOP SURAT (1)
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : (2)

Pada hari ini,.....(3).....tanggal.....(4).....bulan.....(5).....tahun....(6)..... bertempat di....(7)....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : (8).....
NIP : (9).....
Pangkat/Gol :(10).....
Jabatan : (11).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : (12).....
NIP : (13).....
Pangkat/Gol: (14).....
Jabatan : (15).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima (16).... dalam rangka pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima (17)..... atas(18)..... sebesar Rp.(19)..... (dalam huruf), berupa:

- a.(20)..... Rp.(21)..... (dalam huruf), dengan rincian sebagaimana terlampir.
b. dst

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan(22)..... Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima (23)..... ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Materai

PIHAK PERTAMA
Materai

Nama: ... (24).....
NIP : ... (25).....

Nama :(26).....
NIP : ... (27).....

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

(1)	Diisi dengan Kop Surat
(2)	Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(3)	Diisi dengan hari terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(4)	Diisi dengan tanggal terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(5)	Diisi dengan bulan terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(6)	Diisi dengan tahun terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(7)	Diisi dengan tempat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(8)	Diisi dengan nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(9)	Diisi dengan NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(10)	Diisi dengan pangkat/golongan Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(11)	Diisi dengan jabatan Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(12)	Diisi dengan nama Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(13)	Diisi dengan NIP Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(14)	Diisi dengan pangkat/golongan Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(15)	Diisi dengan jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(17)	Diisi dengan hak/kewajiban Diisi dengan jenis aset/kewajiban yang diserahkan
(16)	Diisi dengan jenis aset/kewajiban yang diserahkan. Keterangan:
(18)	• Dalam hal nomor (17) diisi dengan hak, maka nomor (16), (18), (22), dan (23) diisi antara lain kas/ piutang/ persediaan/ aset tetap/ aset lainnya
(22)	
(23)	• Dalam hal nomor (17) diisi dengan kewajiban, maka nomor (16), (18), (22), dan (23) diisi dengan utang.
(19)	Diisi dengan nilai rupiah rincian aset/kewajiban yang diserahkan
(20)	Diisi dengan rincian aset/kewajiban yang diserahkan
(21)	Diisi dengan nilai rupiah rincian aset/kewajiban yang diserahkan
(24)	Diisi dengan nama Pihak Kedua
(25)	Diisi dengan NIP Pihak Kedua
(26)	Diisi dengan nama Pihak Pertama
(27)	Diisi dengan NIP Pihak Pertama

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL